



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. dr. Wahidin No.2 Brebes, Telp (0283) 671846, Fax 672125
Website : dinkesda.brebeskab.go.id, e-mail: dinkesda@brebeskab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES	Nomor SOP : SOP/PPID/06/2026
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Tanggal Pengesahan : Juni 2026

I. TUJUAN

1. Menjadi pedoman baku bagi Atasan PPID dan Pengelola PPID dalam menerima, memeriksa, dan memutus pengajuan keberatan secara adil, transparan, dan sesuai koridor hukum.
2. Memberikan kepastian hak bagi pemohon informasi untuk mendapatkan keadilan administratif di internal Dinas Kesehatan sebelum melangkah ke ranah sengketa hukum luar.
3. Memastikan setiap penanganan keberatan terdokumentasi dengan baik di dalam sistem e-PPID/Website PPID Kabupaten Brebes.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari pemohon mengunggah pernyataan keberatan melalui formulir digital di website PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes, proses penelaahan oleh Tim Pertimbangan, penyusunan tanggapan tertulis oleh Atasan PPID, hingga pengiriman keputusan akhir kepada pemohon.

III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN YANG SAH

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2008, pemohon berhak mengajukan keberatan melalui website jika menemui kondisi berikut:

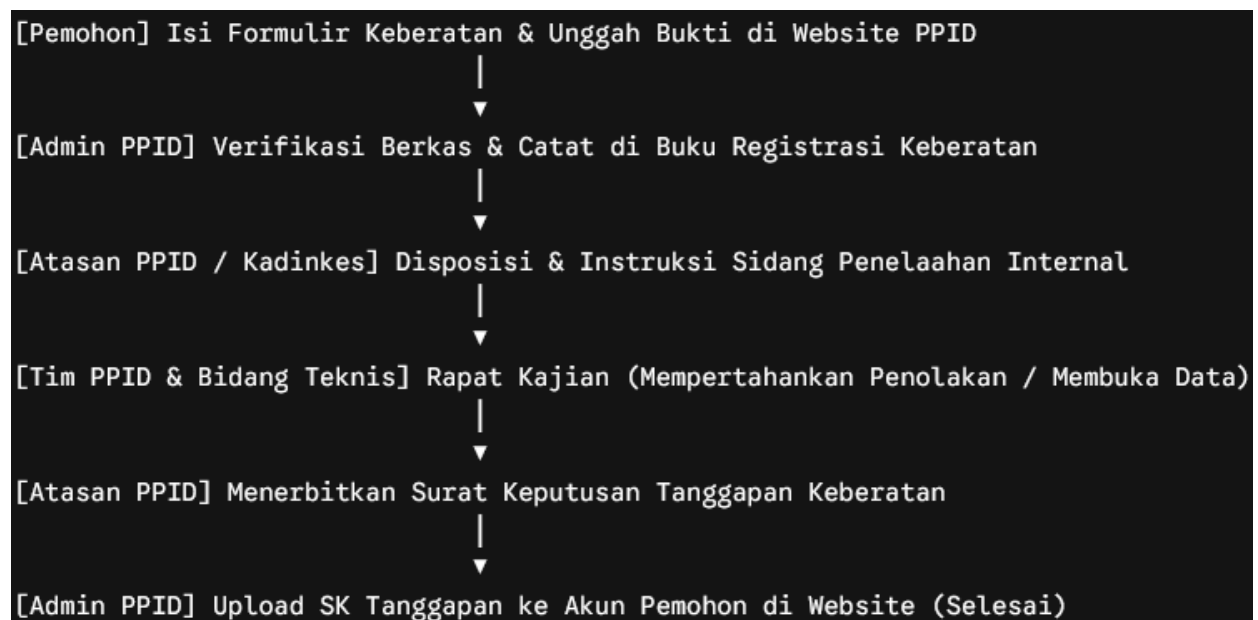
1. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian data (hasil Uji Konsekuensi dinilai keliru oleh pemohon).
2. Tidak disediakannya informasi berkala secara berkala pada website PPID.
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi dalam batas waktu standar (10 + 7 hari kerja).
4. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta (data tidak akurat/setengah-setengah).

5. Pengenaan biaya salinan/cetak yang dinilai tidak wajar (padahal layanan digital via web adalah gratis).

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

V. ALUR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN



1. Pengajuan Formulir Keberatan Digital

- Pelaksana: Pemohon Informasi.
- Aktivitas: Pemohon masuk ke akun miliknya di website PPID Dinas Kesehatan Brebes, memilih menu "Pengajuan Keberatan", mengisi nomor registrasi permohonan awal, memilih alasan keberatan, dan mengunggah kronologi singkat serta bukti pendukung.

2. Verifikasi dan Registrasi Kasus

- Pelaksana: Admin Website PPID.
- Aktivitas:
 - Admin memeriksa kelengkapan pengisian form keberatan maksimal 2 (dua) hari kerja sejak dokumen masuk di dasbor website.
 - Admin menerbitkan Nomor Registrasi Keberatan (Reg-K) dan status di website berubah menjadi "*Keberatan Sedang Ditelaah*".

3. Telaah Dokumen dan Rapat Koordinasi Internal

- Pelaksana: Atasan PPID (Kepala Dinas), PPID Pembantu, dan Kepala Bidang terkait.
- Aktivitas:
 - PPID Pembantu mengumpulkan berkas perkara awal (mengapa informasi tersebut sebelumnya ditolak atau terlambat diberikan).
 - Atasan PPID memimpin rapat internal bersama Bidang Teknis (misalnya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit jika data terkait pola epidemiologi) untuk memutuskan:
 - Mengabulkan Keberatan: Jika alasan penolakan awal ternyata lemah atau dokumen yang diminta terbukti berstatus informasi terbuka.
 - Menolak Keberatan: Jika setelah dikaji ulang, dokumen tersebut memang wajib dilindungi hukum demi privasi pasien/kepentingan medis (menguatkan hasil Uji Konsekuensi).

4. Penyusunan dan Penandatanganan Tanggapan Atasan PPID

- Pelaksana: Atasan PPID / Kepala Dinas Kesehatan.
- Aktivitas: Atasan PPID menyusun draf keputusan tertulis formal berupa Surat Tanggapan Keberatan Atasan PPID yang memuat pertimbangan hukum, amar keputusan (menerima/menolak), serta arahan tindak lanjut.

5. Pengiriman Keputusan Melalui Sistem Website

- Pelaksana: Admin Website PPID.
- Aktivitas:
 - Admin mengonversi Surat Keputusan Atasan PPID ke format PDF, mengunggahnya ke menu profil akun pemohon, dan mengirimkan salinannya melalui email resmi terdaftar.
 - Jika keberatan dikabulkan, admin menyertakan *link* unduhan data kesehatan yang diminta.
 - Status perkara di website resmi diubah menjadi "Keberatan Selesai Diproses".

VI. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Berdasarkan regulasi UU KIP, Atasan PPID Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan keberatan diregistrasi secara sah di sistem.